



SALINAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 181 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PERANCANG  
PERUNDANG-UNDANGAN PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Perancangan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Perancangan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2.Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
12. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Perancang Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Perancang Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KETIGA.../4

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 21 Juli 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP. 19760608200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR : 100.3.3.1/ 181 TAHUN 2025  
TANGGAL : 21 JULI 2025

TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PERANCANG  
PERUNDANG-UNDANGAN PADA BIRO  
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

- I. Penasehat/Pelindung : Gubernur Papua Tengah
- II. Pengarah : Sekertaris Daerah
- III. Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- IV. Ketua : Kabag. Perundang-Undangan Kabupaten/Kota  
Biro Hukum Setda
- V. Wakil Ketua : Merri Pigome, SH
- VI. Sekretaris : Aten Waine, SH
- VII. Anggota :
  - 1. Derek Pigome, SH
  - 2. Doly Pigai
  - 3. Harry Rainaldo Sasia
  - 4. Sitti Nurlaela M.Paturusi
  - 5. Yohan Pigome, SH
  - 6. Albert Kores Sawen, SH
  - 7. Hemi Enumbi, SH
  - 8. Metusalak Markus Infandi, SH
  - 9. Hendrika Kadepa, SH
  - 10. Yulianus Oraplean, S.Pd.K
  - 11. Noline Mahdalena Kogoya, SH
  - 12. Percorus. A.Y. Wondiwoy, SH
- VIII. Narasumber : Empat orang
- IX. Moderator : Tiga orang
- X. Pembaca Acara : Natalia Florentin Agapa, S.T.P

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 21 Juli 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP. 19760608 200212 1 002